



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0041 TAHUN 2026

TENTANG

**JAGA JAKARTA DALAM PENANGANAN DAMPAK SEBARAN ABU VULKANIK
ERUPSI GUNUNG ANAK KRAKATAU**

Dalam rangka Jaga Jakarta penanganan dampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang berpotensi memengaruhi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan langkah secara terpadu, cepat, terkoordinasi, dan terukur, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 15. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Camat Kecamatan dan Lurah Kelurahan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Melaksanakan langkah-langkah kesiapsiagaan dalam menangani dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau yang berpotensi memengaruhi wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:

1. menyiapkan dan melaksanakan strategi komunikasi publik terkait perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau dan potensi dampak abu vulkanik;
2. memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersumber dari instansi yang berwenang dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. melaksanakan diseminasi informasi secara masif melalui kanal komunikasi resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
4. menyampaikan imbauan kepada masyarakat mengenai langkah perlindungan diri terhadap paparan abu vulkanik; dan
5. melakukan pemantauan serta penanganan terhadap informasi yang berpotensi menimbulkan kepanikan, misinformasi, dan disinformasi di masyarakat.

b. Kepala Dinas Kesehatan:

1. memastikan kesiapsiagaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan dalam menghadapi potensi peningkatan gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik;
2. melaksanakan pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan masyarakat akibat paparan abu vulkanik, khususnya gangguan saluran pernapasan dan iritasi mata;
3. melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan masker, kaca mata pelindung, dan penutup tubuh yang sesuai untuk mengurangi paparan abu vulkanik;
4. memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perilaku hidup bersih dan sehat selama terjadi paparan abu vulkanik; dan
5. menyiapkan mekanisme pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan abu vulkanik.

c. Kepala Dinas Pendidikan memastikan kegiatan pembelajaran tetap berlangsung, dapat melalui pembelajaran jarak jauh dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup:

1. melakukan pemantauan kualitas udara secara intensif pada wilayah Provinsi DKI Jakarta;
2. melaksanakan upaya pengendalian paparan abu vulkanik dan polutan lainnya melalui penyemprotan *water mist* pada lokasi yang diperlukan;
3. berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan pembersihan abu vulkanik pada ruang publik;
4. memberikan rekomendasi teknis berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara kepada unit terkait; dan
5. mengimbau para pengelola gedung bertingkat yang memiliki fasilitas *water mist* untuk memastikan fasilitas tersebut berfungsi dan dioperasikan secara optimal.

e. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan:

1. menyiagakan personel dan sarana prasarana untuk mendukung penanganan dampak abu vulkanik;

2. melaksanakan penyemprotan air pada ruas jalan dan trotoar, khususnya pada wilayah dengan kepadatan kendaraan dan aktivitas masyarakat yang tinggi; dan
 3. mendukung kegiatan pembersihan abu vulkanik pada fasilitas publik sesuai kebutuhan dan hasil koordinasi.
- f. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota:
1. melaksanakan penyiraman serta pembersihan pada taman, hutan kota, pepohonan, dan ruas jalan yang padat lalu lintas dalam rangka mengurangi paparan abu vulkanik dan polutan lainnya; dan
 2. melakukan pemantauan terhadap kondisi vegetasi dan fasilitas pertamanan akibat paparan abu vulkanik;
- g. Kepala Dinas Perhubungan:
1. melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan, lalu lintas, dan keselamatan pengguna jalan akibat potensi penurunan jarak pandang serta penumpukan abu vulkanik;
 2. melakukan rekayasa lalu lintas apabila kondisi di lapangan mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 3. berkoordinasi dengan operator transportasi umum untuk memastikan keselamatan dan kelancaran pelayanan transportasi; dan
 4. menyampaikan imbauan kepada pengguna kendaraan untuk meningkatkan kewaspadaan selama terjadi paparan abu vulkanik, seperti penggunaan masker, kacamata dan alat pelindung diri lainnya.
- h. Kepala Dinas Sumber Daya Air:
1. melakukan pemantauan terhadap potensi masuknya abu vulkanik ke saluran, badan air, waduk, dan sarana prasarana sumber daya air;
 2. melaksanakan pembersihan dan pengendalian apabila terjadi penumpukan abu vulkanik yang berpotensi mengganggu fungsi sarana prasarana sumber daya air; dan
 3. mempersiapkan personel dan sarana prasarana untuk mendukung penanganan apabila terjadi dampak terhadap infrastruktur sumber daya air.
- i. Kepala Dinas Bina Marga:
1. melakukan pemantauan terhadap kondisi ruas jalan dan fasilitas pelengkap jalan akibat penumpukan abu vulkanik; dan
 2. berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan pembersihan abu vulkanik pada ruas jalan dan fasilitas jalan sesuai kebutuhan.
- j. Kepala Dinas Sosial:
1. menyiapkan dukungan pelayanan sosial bagi masyarakat yang terdampak;
 2. memastikan kesiapsiagaan terhadap kebutuhan kelompok rentan, termasuk lanjut usia, anak-anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang membutuhkan dukungan khusus; dan
 3. menyiapkan dukungan logistik sosial sesuai kebutuhan dan perkembangan kondisi.

- k. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian:
1. melakukan pemantauan terhadap potensi dampak abu vulkanik terhadap tanaman, hewan, dan kegiatan pertanian perkotaan;
 2. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penanganan bahan pangan yang terpapar abu vulkanik; dan
 3. berkoordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan potensi gangguan terhadap rantai pasok dan ketahanan pangan.
- l. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
1. melakukan koordinasi dan pemantauan perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau serta potensi dampaknya bersama Badan Geologi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan instansi terkait;
 2. melakukan pemantauan terhadap perkembangan sebaran dan potensi dampak abu vulkanik berdasarkan informasi resmi dari instansi berwenang;
 3. mengoordinasikan langkah penanganan darurat lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait;
 4. mengaktifkan mekanisme koordinasi penanganan kedaruratan apabila kondisi memerlukan penanganan secara terpadu;
 5. menyampaikan informasi perkembangan situasi dan rekomendasi penanganan kepada pimpinan dan/atau Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika secara berkala;
 6. memastikan kesiapsiagaan personel, sarana dan prasarana penanggulangan bencana dalam menghadapi dampak abu vulkanik;
 7. mengoordinasikan pelaksanaan penanganan dampak kebencanaan dan melakukan pemantauan perkembangan situasi secara berkala;
 8. mengoordinasikan penyediaan dan pendistribusian masker kepada masyarakat pada wilayah terdampak abu vulkanik bersama perangkat daerah terkait; dan
 9. melakukan koordinasi dengan pemerintah kota/kabupaten administrasi di sekitar Provinsi DKI Jakarta apabila diperlukan untuk penanganan dampak lintas wilayah.
- m. Kepala Badan Kepegawaian Daerah melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan jika diperlukan, termasuk penerapan *Work From Home* (WFH) secara selektif dan proporsional bagi Aparatur Sipil Negara dan/atau pegawai Non ASN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:
1. mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan penanganan dampak sebaran abu vulkanik di wilayah administrasi masing-masing;
 2. mengoordinasikan seluruh jajaran tingkat kecamatan dan kelurahan dalam upaya penanganan darurat, pembersihan ruang publik, serta perlindungan masyarakat;
 3. memastikan pengoptimalan fasilitas umum dan posko penanganan darurat di tingkat kota/kabupaten untuk merespons pengaduan serta kebutuhan mendesak warga; dan
 4. melakukan pemantauan secara berkala serta melaporkan rekapitulasi penanganan wilayah kepada Sekretaris Daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

o. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:

1. mendukung pengamanan dan kelancaran pelaksanaan penanganan dampak abu vulkanik di ruang publik;
2. membantu penyampaian imbauan kepada masyarakat untuk mematuhi arahan pemerintah terkait keselamatan dan kesehatan; dan
3. mendukung pengaturan aktivitas masyarakat apabila diperlukan pembatasan pada lokasi tertentu.

p. Para Camat Kecamatan dan Lurah Kelurahan:

1. melakukan pemantauan kondisi wilayah dan masyarakat terhadap dampak abu vulkanik;
2. menyampaikan informasi dan imbauan resmi kepada masyarakat melalui perangkat kewilayahan;
3. mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian khusus, termasuk kelompok rentan;
4. mendukung pelaksanaan pembersihan fasilitas umum dan lingkungan masyarakat yang terdampak; dan
5. mengoptimalkan peran RT/RW, kader masyarakat, relawan, serta unsur masyarakat lainnya dalam mendukung kesiapsiagaan dan penanganan.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Daerah ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2026

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Uus Kuswanto
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta